

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Pada dasarnya, CCTV dapat dikategorikan sebagai bagian dari sistem dan informasi elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UU ITE 11/2008. Hal ini dikarenakan cara kerja CCTV yang dapat merekam gambar, video, ataupun suara di suatu tempat terpasangnya CCTV. Cara kerja CCTV tersebut dikaitkan dengan definisi informasi elektronik yang diatur di dalam UU ITE, yang mana informasi elektronik yaitu sebuah dokumen elektronik termasuk tapi tidak terbatas pada gambar, suara dan foto. Sehingga, dengan dikaitkannya cara kerja, dengan pengertian informasi elektronik berdasarkan UU ITE, CCTV dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik yang masuk ke dalam lingkup pengaturan UU ITE.

Rekaman CCTV pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai rekaman biometrik yang mengandung data pribadi. Hal ini dikarenakan, sebagaimana sistem biometrik, digunakan untuk mengidentifikasi ciri fisik seseorang, seperti retina mata, sidik jari, suara, wajah dan rantai DNA. Selain itu, sebuah data dapat dikategorikan sebagai data pribadi, apalagi data tersebut dapat mengidentifikasi seseorang. Sebagaimana penggunaannya, rekaman CCTV pada dasarnya dapat mengidentifikasi seseorang yang terekam oleh CCTV. Sehingga, rekaman CCTV dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk data pribadi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Permenkominfo 20/2016, PP 71/2019 serta Article 4 Paragraph 1 GDPR.

Umumnya, CCTV digunakan sebagai sistem pengawas elektronik yang seringkali dipasang di ruang publik ataupun ruang privat, untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan yang dianggap dapat mengganggu

keamanan dan ketertiban umum. Akan tetapi, dalam penulisan ini terdapat suatu permasalahan yang menyangkut pemasangan CCTV di ruang publik dengan hak pribadi seseorang yang merupakan bagian dari HAM. Indikasi terjadinya pelanggaran terhadap hak pribadi antara lain, mengganggu dan memasuki wilayah atau pekarangan seseorang tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan, memata-matai dan menguping aktivitas seseorang di ruang publik, serta menggunakan alat untuk merekam dan mendapatkan informasi dari jauh mengenai kegiatan seseorang.

Jika melihat dari keempat indikasi tersebut, penggunaan CCTV pada dasarnya dapat melanggar hak pribadi seseorang, karena pemegang data rekaman CCTV dapat menyalahgunakan rekaman tersebut, seperti memata-matai, menguping, dan memantau seseorang dari rekaman CCTV. Penyalahgunaan CCTV juga dapat mengarah ke dalam tindakan-tindakan pelanggaran kesusilaan, tindak diskriminasi, ataupun tindakan kejahatan dikarenakan perbedaan pendapat politik yang dianggap dapat mengancam kekuasaan.

Sebagaimana telah diuraikan dalam penelitian ini, sebuah rekaman biometrik yang mengandung pelanggaran kesusilaan, SARA, dan pendapat politik harus dilarang, sebagaimana diatur di dalam *Article 9 Paragraph 1 GDPR*. Hal ini dikarenakan, selain dapat mengganggu hak pribadi seseorang, hal-hal tersebut juga dapat menjadi sumber kejahatan. Akan tetapi, meskipun CCTV dapat mengganggu hak pribadi seseorang di ruang publik, jika melihat tujuan awal pemasangan CCTV yaitu untuk keamanan dan ketertiban umum, hak pribadi di ruang publik atas pemasangan CCTV, pemenuhannya dapat dikurangi. Hal ini dikarenakan, hak-hak dasar yang dapat dikurangi harus didasarkan pada keadaan darurat, salah satunya mengawasi pelanggaran yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban umum.

Meskipun hak pribadi atas pemasangan CCTV di ruang publik dapat dikurangi pemenuhannya, akan tetapi pada dasarnya hak pribadi merupakan HAM yang harus dihormati haknya kepada tiap-tiap individu. Dalam rangka menghormati hak pribadi atas pemasangan CCTV di ruang publik, pemasangan CCTV harus didasarkan pada syarat dan prinsip tertentu. Antara lain yaitu, berdasarkan persetujuan orang yang bersangkutan, setidaknya tiap-tiap individu mengetahui bahwa dirinya sedang dalam rekam pengawasan CCTV. Kemudian, penggunaan rekam CCTV harus sesuai dengan tujuan awalnya, dan dalam hal ini merupakan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga kerahasiaan dari rekam CCTV agar tidak disalahgunakan. Dan yang terakhir, rekaman CCTV harus dihapus apabila sudah tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Selain didasarkan pada syarat dan prinsip tertentu, dalam rangka menghormati hak pribadi seseorang juga harus memperhatikan hak-hak pribadi apabila terjadi penyalahgunaan data rekam CCTV. Antara lain yaitu, memberikan hak kepada individu yang bersangkutan, untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, apabila terjadi penyalahgunaan terhadap rekam CCTV sebagai salah satu data pribadi, yang merugikan dirinya, baik merugikan secara materiil ataupun immaterial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 2 UU ITE 19/2016. Selain itu juga, atas kerugian materiil ataupun immaterial individu atas penyalahgunaan rekam CCTV, tiap-tiap individu berhak untuk mendapatkan kompensasi sebagai bentuk ganti rugi dan pemulihan martabat sebagaimana dimaksud di dalam Article 82 GDPR.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dan menarik kesimpulan, saran yang dapat penulis sampaikan yaitu perlu adanya perluasan pengaturan mengenai perbuatan-perbuatan dilarang yang diatur di dalam UU ITE. Hal ini karena, di dalam UU ITE hanya mengatur perbuatan dilarang dalam penggunaan

informasi elektronik yang mengandung pelanggaran kesusilaan ataupun pelanggaran SARA, akan tetapi dengan proses hanya mentransmisikan ataupun mendistribusikan informasi elektronik. Sedangkan, pelanggaran atas penggunaan informasi elektronik terhadap pelanggaran kesusilaan atau SARA bukan hanya dengan proses mentransmisikan, tetapi juga dapat dengan proses lain, seperti mempertontonkan ataupun memantau informasi elektronik.

Selain itu juga, dengan perkembangan teknologi, informasi elektronik seringkali berkaitan dengan data pribadi. Akan tetapi, data pribadi yang menyangkut informasi elektronik masih sangat minim pengaturannya. Maka dari itu, selain peluasan terhadap aturan di dalam UU ITE, perlu juga adanya pembaharuan terhadap pengaturan data pribadi yang menyangkut informasi elektronik. Seperti, hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai data pribadi dalam informasi elektronik, dan hal apa saja yang seharusnya dilarang dalam pemrosesan informasi elektronik yang menyangkut hak pribadi.

Selain itu juga, perlu adanya perluasan aturan mengenai hak-hak individu terkait penggunaan dan penyalahgunaan informasi elektronik.. yang menyangkut hak pribadi seseorang Misalnya, dengan mengatur secara tegas, bahwa tiap-tiap kerugian yang dialami oleh individu atas penyalahgunaan informasi elektronik, baik kerugian materiil ataupun immaterial, tiap-tiap individu berhak untuk mendapatkan kompensasi, sebagaimana pemulihan atas kerugian materiil dan immaterial, serta pemulihan martabat, yang mana pada dasarnya martabat seseorang didasari oleh hak pribadi.

Daftar Pustaka

1. Pustaka Berupa Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia. Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Nomor 11 Tahun 2008 LN. 50 Tahun 2008 TLN No. 4843.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nomor
19 Tahun 2016 LN No. 251 Tahun 2016, TLN 5952

Indonesia. Undang-Undang Tentang Pengesahan Konvenan Internasional

Tentang Hak Sipil dan Politik. Nomor 12 Tahun 2005 L.N.R.I No.
119 Tahun 2005

Indonesia. Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia. Nomor 39 Tahun

1999.L.N.R.I No. 165 Tahun 1999

Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Sistem dan

Transaksi Elektronik. Nomor 71 Tahun 2019. L.N.R.I No 189 Tahun
2019

International Covenant on Civil and Political Rights

General Data Protection Regulation EU 2016/679

.

2. Pustaka Berupa Buku dan Jurnal

European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe,
Handbook on European Data Protection of Law, Belgium, 2014, hlm
36.

Hoedi Prasetyo, Wahyudi Soetopo, "Industri 4.0 : Telaah Klasifikasi Aspek
dan Arah Perkembangan Riset", *Jurnal Teknik Industri*, Vol.13, No.1,
Januari 2018, 17, 19.

Mr Pieter Van Dijk, "*Opinion On Video Public Surveillance In Public Places
By Authorithies and The Protection Of Human Rights*", No 404,
European Democracy Through Law, hlm 2, hlm 5, hlm 7, 2007.

- Muhammad Dahria, “Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)”, *Jurnal Saintikom*, Vol.5, No.2, Agustus 2008, 185.
- Osgar S Matompo, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat”, Vol. 21 No. 1 *Jurnal Media Hukum*, (Juni 2014), 58, 60, 63.
- Pujo Bayu Aji, Jurnal : “Keabsahan Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) Sebagai Alat Bukti Menurut Hukum Indonesia”, (Repository Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya), hlm 4.
- Rodney A. Smolla, “*Free Speech in an Open Society*”, (New York : Vintage Book 1993), hlm 145-146
- Sari, D Wanda, 2011, “Kajian Pelanggaran Privasi Oleh Media Elektronik Melalui Siaran Televisi”, *Skripsi*, Program S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Setiyani, Joko Setiyono, “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar”, Vol. 2, No. 2, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, (Tahun 2020), hlm 261, hlm 267.
- Soerjono Soekanto - Sri Mahmudji, “Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 13
- Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D”, (Bandung, Alfabeta 2009), hlm 29.
- Suparman Marzuki, “The Perspectives of The Constitutional Court of Human Rights”, Vol. 6 No. 3, *Jurnal Yudisial* (Desember 2013), 189, 187
- Thomas M Cooley, “*A Treatise on the Law of Torts*”, (Chicago : Callaghan & Co., 1888), hlm 29.

3. Pustaka Berupa Artikel

- Aditya Budiman, “Kasus Pelecehan di Starbucks, Tersangka Terancam 6 Tahun Penjara”, <https://metro.tempo.co/read/1361033/kasus-pelecehan-di-starbucks-tersangka-terancam-6-tahun-penjara> (diakses 19 Januari 2021)

ACLU of New York, “*NYCLU Surveillance Camera Project*”, <https://www.nyclu.org/en/nyclu-surveillance-camera-project> , (diakses 18 Januari 2021).

ACLU, “*What’s Wrong With Public Video Surveillance?*”, <https://www.aclu.org/other/whats-wrong-public-video-surveillance> (diakses 13 Desember 2020)

Arga Sumantri, “Hakim Sebut CCTV Kafe Olivier Sah Sebagai Alat Bukti”, <https://mediaindonesia.com/megapolitan/74359/hakim-sebut-cctv-kafe-olivier-sah-sebagai-alat-bukti>, diakses 25 April 2021

Arif Rahman, “Waspada Kamera CCTV untuk Kegiatan Mata – mata dan Mencuri Data”, <https://cyberthreat.id/read/7198/Waspada-Peretasan-Kamera-CCTV-untuk-Kegiatan-Mata-mata-dan-Mencuri-Data>, (diakses 30 November 2020).

Bayu Marhaenjati, “Jessica Sebut Masih di Jalan, tetapi CCTV Merekam Sudah Berada di Kafe Olivier”, <https://www.beritasatu.com/megapolitan/374445/jessica-sebut-masih-di-jalan-tetapi-cctv-merekam-sudah-berada-di-kafe-olivier>, diakses 25 April 2021

Diana Kusumasari, “Hak Privasi”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d5605606b42e/hak-privasi/#:~:text=Hak%20privasi%20adalah%20kebebasan%20atau,righ%20sehingga%20dapat%20dikurangi%20pemenuhannya.,> diakses 1 April 2021.

Giovanni Buttarelli, “*Legal Restrictions – Surveillance and Fundamental Rights*” dalam pidatonya sebagai *Assistant European Data Protection Supervisor* di The Palace of Justice, Vienna, 19 Juni 2009. Diakses 25 April 2021.

Global Internet Liberty Campaign, “*Privacy and Human Rights An International Survey of Privacy Laws and Practice*”, <http://gilc.org/privacy/survey/intro.html#fnlnk0015> , diakses pada 31 Maret 2021

Hongkong Lawyer, “*CCTV and Privacy Rights*”, <http://www.hk-lawyer.org/content/cctv-and-privacy-rights> , (diakses 13 Desember 2020).

Jasa Marga, “Akomodir Kebutuhan Pengguna Jalan Dalam Satu Aplikasi Terintegrasi, Jasa Marga Luncurkan Travoy 3.0”,

<https://www.jasamarga.com/public/id/aktivitas/detail.aspx?title=Akomodir%20Kebutuhan%20Pengguna%20Jalan%20Dalam%20Satu%20Aplikasi%20Terintegrasi.%20Jasa%20Marga%20Luncurkan%20Travoy%203.0>, diakses 25 April 2021

Lawrence J. Fenelly, “What Is a Security Surveillance System?”, <https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/video-surveillance>, diakses 25 April 2021

Mr Pieter Van Dijk, “*Opinion On Video Public Surveillance In Public Places By Authorithies and The Protection Of Human Rights*”, No 404, European Democracy Through Law, hlm 2, hlm 5, hlm 7, 2007.

Muhammad Dahria, “Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)”, *Jurnal Saintikom*, Vol.5, No.2, Agustus 2008, 185.

Muhammad Isa Bustomi, “Kasus Pelecehan di Starbucks Lewat CCTV”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/07/04/08090451/fakta-kasus-pelecehan-lewat-cctv-di-starbucks?page=all> , (diakses 30 November 2020)

Naila Diyaul, Maksud dan Ciri Voyeurism, ‘Mengintip’ Untuk Kepuasan Seksual, <https://www.brilio.net/creator/ini-maksud-dan-ciri-voyeurism-mengintip-untuk-kepuasan-seksual-320f47.html> , (diakses 17 Mei 2021).

Privacy International, “*Visual Surveillance Technology*”, <https://privacyinternational.org/learn/visual-surveillance-technology> (diakses 18 Januari 2021).

Wicaksana Dramanda, “*Apakah Hak atas Privasi Termasuk HAM?*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f5f850ec2388/apakah-hak-atas-privasi-termasuk-ham/#:~:text=Namun%2C%20secara%20implisit%20hak%20atas,UUD%20NRI%201945%20sebagai%20berikut%3A&text=%E2%80%9CNo%20one%20shall%20be%20subjected.upon%20his%20honour%20and%20reputation.> (diakses 13 Desember 2020).

